



Dinas Sosial
Kabupaten Bantul

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK



Jenis Prosedur Pengangkatan Anak

Terdapat 2 jenis prosedur pengangkatan anak yaitu :

- Pengangkatan Anak Melalui Lembaga
- Pengangkatan Anak Non Lembaga/Langsung

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kab.Bantul memfasilitasi pelayanan pengangkatan anak secara langsung/non lembaga. Sedangkan pelayanan pengangkatan anak melalui lembaga difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi.


Informasi Lebih Lanjut :

- <https://www.sosial.bantulkab.go.id>
- Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul 55714
- 0895-4241-65566
- dinsos_bantul

Seluruh Proses
Pengangkatan Anak
di Dinas Sosial

GRATIS

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK MELALUI LEMBAGA



Syarat Administratif

- Permohonan ijin pengangkatan anak kepada instansi sosial setempat
- Copy dan dilegalisir keterangan sehat jasmani dan sertakan Cek Lab Darah (kolesterol, diabetes, hipertensi) COTA dari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri)
- Copy dan dilegalisir surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obsetri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri)
- Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri)
- Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri)
- Copy dan dilegalisir SKCK dari Polres (suami & istri)
- Copy dan dilegalisir KK, KTP, dan Surat Keterangan Domisili CTOA bertempat tinggal (suami & istri) 2 lembar
- Copy dan dilegalisir Akta Kelahiran Calon Anak Angkat
- Copy Keterangan Golongan Darah Calon Anak Angkat
- Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- Surat pernyataan COTA
- Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan hasil laporan Pekerja Sosial, 2 lembar
- Surat Pernyataan Persetujuan Adopsi dari orang tua kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
- Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak suami disertai fotocopy KTP
- Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada Calon Anak Angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya
- Surat pernyataan akan memberikan Hak dan Status yang sama pada Calon Anak Angkat
- Surat pernyataan COTA bahwa COTA memberikan hibah sebagian hartanya untuk Calon Anak Angkat
- Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa pada wali hakim
- Surat pernyataan motivasi COTA di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak

- Surat pernyataan COTA bahwa COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya
- Surat berita acara/penyerahan dan kuasa dari pihak orang tua/ibu kandung kepada COTA beserta copy KTP yang bersangkutan (saksi-saksi)
- Copy dan dilegalisir Kartu Keluarga/KTP orang tua kandung Calon Anak Angkat.
- Fotocopy COTA dan Calon Anak Angkat ukuran 4x6 yang ditempel pada permohonan ijin pengangkatan anak
- Laporan Sosial COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat
- Rekomendasi proses pengangkatan anak dari instansi Sosial Kabupaten

Syarat Calon Orang Tua Angkat

- Sehat jasmani dan rohani
- Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- Beragama sama dengan calon anak angkat
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan dibuktikan dengan SKCK
- Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- Tidak merupakan pasangan sejenis
- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 anak
- Dalam keadaan mampu ekonomi & sosial
- Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan
- Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK MELALUI NON LEMBAGA / LANGSUNG

